



PUTUSAN
Nomor .../.../.../...

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- | | |
|-----------------------|-------------|
| 1. Nama lengkap | : Anak |
| 2. Tempat lahir | : |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 15 Tahun |
| 4. Jenis kelamin | : |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kab.Kaur |
| 7. Agama | : |
| 8. Pekerjaan | : |

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;

Anak didampingi oleh Dwi Ratna Sari, S.H Penasihat Hukum pada LKBH UMB, berkantor di Jalan Adam Malik Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 Juni 2021 Nomor 7/BH/2021/PN Bhn, Pembimbing Kemasyarakatan dan Orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bhn tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bhn tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor 96/I.C/VI/202;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di LPKA Bengkulu;
3. Memerintahkan agar Anak ditahan atau tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara serta melaporkan perkembangan Anak kepada Jaksa;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y95 Warna Merah
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y15 Warna Biru
 - 1 (satu) Kotak Handphone merk VIVO Y95
 - 1 (satu) Kotak Handphone merk VIVO Y15Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi AIM SYAHRAT Bin MURA
6. Menetapkan agar Anak melalui orang tua/wali Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya secara tertulis pada tanggal 7 Juli 2021 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak bersama-sama dengan SUPAR (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/24/VI/2021/RESKRIM tanggal 08 Juni 2021) pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira Pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada



suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di rumah saksi AIM SYAHRAT Bin MURA yang beralamat di Desa Benteng Harapan Kecamatan Maje Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y95 warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna biru dengan perkiraan harga sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi AIM SYAHRAT Bin MURA, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira Pukul 02.00 WIB, Anak bersama-sama dengan SUPAR berjalan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor REVO FIT milik SUPAR yang dikendarai oleh SUPAR dari arah Kecamatan Muara Sahung menuju ke Kecamatan Maje. Ketika Anak dan SUPAR sampai di Desa Benteng Harapan Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, SUPAR memberhentikan sepeda motornya di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumah yang akan didatangi Anak untuk melakukan pencurian yaitu rumah saksi AIM SYAHRAT Bin MURA yang beralamat di Desa Benteng Harapan Kecamatan Maje Kabupaten Kaur dengan jarak sekira 15 (lima belas) meter untuk berjaga-jaga. Kemudian Anak mendekati rumah saksi AIM SYAHRAT Bin MURA, lalu Anak memanjat pagar tembok rumah tersebut. Setelah Anak sampai di atas pagar tembok rumah, Anak memanjat dinding rumah dengan cara berpegangan pada tiang rumah untuk naik ke lantai atas rumah. Selanjutnya Anak berhasil masuk ke area lantai atas rumah tanpa izin dan sepengetahuan saksi AIM SYAHRAT Bin MURA yang pada saat itu sedang tidur dan kondisi penerangan rumah cukup diterangi cahaya lampu, lalu anak mengambil 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y95 warna merah yang tergeletak di atas lantai. Kemudian Anak masuk menuju ke kamar tidur yang mana pintunya tidak terkunci dan sedikit terbuka, lalu Anak mengambil 1 (satu) unit handphone



merk VIVO Y15 warna biru yang terletak di dekat jendela kamar tidur tersebut. Setelah itu, Anak membawa handphone tersebut tanpa izin dan sepengetahuan saksi AIM SYAHRAT Bin MURA sebagai pemiliknya dengan cara turun melalui tiang rumah langsung menuju ke tempat SUPAR yang sedang menunggu Anak, lalu Anak dan SUPAR pergi menuju ke Kecamatan Muara Sahung menggunakan sepeda motor milik SUPAR yang dikendarai oleh SUPAR;

- Bahwa setelah sampai di tempat tinggal Anak di Kecamatan Muara Sahung, Anak dan SUPAR mengecek 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y95 warna merah dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna biru yang ternyata dalam keadaan terkunci dan tidak bisa dibuka sehingga SUPAR menyuruh Anak menyimpan handphone tersebut hingga situasi aman untuk kemudian handphone tersebut dibagi dua antara Anak dan SUPAR yang akan digunakan sehari-hari.

Perbuatan Anak bersama-sama dengan SUPAR (masuk dalam Daftar Pencarian Orang Nomor: DPO/24/VI/2021/RESKRIM tanggal 08 Juni 2021) tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberata / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aim Syahrat Bin Mura, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang berupa Handphone (HP);
 - Bahwa kejadian hilangnya barang berupa Handphone (HP) tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Desa Benteng Harapan Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;
 - Bahwa jenis Handphone yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO Y95 warna merah dan 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO Y15 warna biru;
 - Bahwa pemilik 2 (dua) unit Handphone yang hilang tersebut adalah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) unit Handphone yang hilang tersebut sebelumnya terletak di kamar tidur Saksi yang terletak di lantai 2 (dua) yaitu lantai atas rumah Saksi;
- Bahwa saat kejadian Saksi berada di rumah Saksi tepatnya di dalam kamar lantai atas tempat HP dicuri di mana saat itu Saksi sedang tertidur di dalam kamar tersebut;
- Bahwa lantai atas rumah Saksi juga ada pintunya;
- Bahwa pada malam kejadian pintu lantai atas rumah Saksi tidak dikunci karena saat sekitar jam 02.00 WIB istri Saksi mau masak jadi kunci pintu rumah lantai atas dibuka;
- Bahwa Anak mengambil HP Saksi dengan cara memanjat pagar tembok rumah dan masuk ke halaman rumah Saksi kemudian Anak memanjat dinding rumah Saksi kemudian naik ke lantai 2 (dua) / lantai atas rumah Saksi lalu pelaku mengambil HP VIVO Y95 warna merah yang saat itu Saksi letakkan di lantai rumah Saksi dan kemudian pelaku juga mengambil HP VIVO Y15 warna biru yang Saksi letakkan di dekat jendela dalam kamar tidur Saksi;
- Bahwa selain mengambil Handphone, Anak juga mengambil casan Handphone milik Saksi;
- Bahwa pada malam kejadian lampu rumah Saksi hidup / menyala serta pintu dan jendela rumah Saksi tidak ada yang di rusak;
- Bahwa Saksi lupa kapan terakhir Saksi menggunakan HP tersebut;
- Bahwa pada waktu kejadian Handphone tersebut Saksi tinggal tidur dalam keadaan dicas;
- Bahwa 2 (dua) unit Handphone (HP) tersebut Saksi beli pada tahun 2019 dengan harga untuk HP VIVO Y15 sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan harga HP VIVO Y95 sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat hilangnya 2 (dua) unit Handphone (HP) tersebut sekitar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama ini Handphone (HP) tersebut Saksi gunakan sebagai alat komunikasi sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak tetapi Anak ini berteman dengan anak Saksi yang bernama Ibeng;
- Bahwa dulunya Anak ini sering main dengan anak Saksi Ibeng di rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu keseharian Anak ini ketika sedang bermain dengan Anak Saksi Ibeng, tetapi Saksi pernah dapat informasi dari orang-orang yang mengatakan kalau Anak ini nakal;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa Handphone (HP) Saksi sudah ketemu tetapi belum dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah kehilangan di rumah Saksi;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi yang bernama Ibeng sudah kenal dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Anak yang mengambil Handphone (HP) Saksi pada saat dipertemukan di kantor kepolisian sektor Maje;
- Bahwa setelah kejadian belum ada keluarga Anak yang datang untuk meminta maaf atau memberikan ganti rugi kepada Saksi;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y95 warna merah
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15 warna biru
 - 1 (satu) kotak Handphone merk VIVO Y95
 - 1 (satu) kotak Handphone merk VIVO Y15

Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Sarmini Binti Dulahadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang berupa 2 (dua) unit Handphone (HP);
- Bahwa jenis Handphone (HP) yang hilang adalah 1 (satu) unit HP VIVO Y95 warna merah dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15 warna biru beserta chargernya milik suami Saksi;
- Bahwa Handphone (HP) tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Desa Benteng Harapan, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
- Bahwa keadaan rumah Saksi terdiri dari 2 (dua) lantai;
- Bahwa letak Handphone (HP) suami Saksi sebelum hilang untuk 1 (satu) unit VIVO Y95 warna merah terletak di lantai teras dan 1 (satu) unit VIVO Y95 warna biru terletak di dalam kamar yang berada di lantai atas rumah Saksi;
- Bahwa suami Saksi membeli 2 (dua) unit Handphone (HP) tersebut sekitar Rp4000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui hilangnya Handphone (HP) tersebut sekitar pukul setengah 3 (tiga) malam;
- Bahwa awalnya malam itu Saksi sekitar pukul 01.00 WIB pergi ke kamar mandi dan setelah itu Saksi langsung memasak kue lalu setelah selesai masak kue sekitar jam 02.30 WIB Saksi mau memposting hasil masakan kue Saksi ke media sosial dan saat akan mengambil HP ternyata HP suami Saksi tersebut sudah tidak ada lagi ditempat terakhir diletakkan;
- Bahwa cara pelaku mengambil HP tersebut dengan naik ke lantai atas rumah Saksi melewati tiang rumah Saksi;
- Bahwa secara normal jika orang mau ke lantai atas rumah Saksi harus melewati tangga yang ada di dalam rumah Saksi;
- Bahwa rumah Saksi ada pagarnya dan saat kejadian pintu rumah Saksi yang berada di lantai atas tidak terkunci;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anakkarena ia teman anak Saksi lbeng;
- Bahwa tidak ada pintu atau jendela rumah Saksi yang rusak pada saat peristiwa tersebut terjadi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelumnya rumah Saksi tidak pernah kehilangan barang;
- Bahwa keluarga Anak Saputra ada yang datang ke rumah untuk meminta maaf;
- Bahwa Secara pribadi sudah Saksi maafkan;
- Bahwa Tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh keluarga anak;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y95 warna merah
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15 warna biru
 - 1 (satu) kotak Handphone merk VIVO Y95
 - 1 (satu) kotak Handphone merk VIVO Y15

Saksi membenarkan barang bukti tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
3. Ibeng Dwino Bin Aim Syahrat, di dampingi orang tua, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang berupa 2 unit Handphone (HP) milik orang tua saksi;
 - Bahwa jenis HP yang hilang adalah 1 (satu) unit HP VIVO Y95 warna merah dan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y15 warna biru beserta chargernya;
 - Bahwa Handphone (HP) tersebut hilang pada hari jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah orang tua Anak Saksi yang terletak di Desa Benteng Harapan, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur;
 - Bahwa keadaan rumah orang tua Anak Saksi terdiri dari 2 (dua) lantai;
 - Bahwa letak Handphone (HP) orang tua Anak Saksi sebelum hilang 1 (satu) unit VIVO Y95 warna merah terletak di lantai teras dan 1 (satu) unit VIVO Y95 warna biru terletak di dalam kamar yang berada di lantai atas rumah orang tua Saksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengetahuinya karena malam itu ayahnya membangunkan Anak Saksi yang sedang tidur di kamarnya dan mengatakan jika Handphone (HP) ayah Anak Saksi sudah hilang;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anaksejak Sekolah Dasar;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi sering mengajak Anakmain ke rumahnya;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi keseharian Anakbaik;
- Bahwa tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh keluarga anak;
- Bahwa saat diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y95 warna merah
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15 warna biru
 - 1 (satu) kotak Handphone merk VIVO Y95
 - 1 (satu) kotak Handphone merk VIVO Y15

Saksi membenarkan barang bukti tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan pada sidang ini sehubungan dengan hilangnya barang berupa 2 (dua) unit Handphone (HP) milik Saksi Aim Syahrat Bin Mura;
- Bahwa yang mengambil barang berupa 2 (dua) unit Handphone (HP) tersebut adalah Anak dan Supar;
- Bahwa Anak mengambil barang berupa 2 (dua) unit Handphone (HP) tersebut di Desa Benteng Harapan Kecamatan Maje Kabupaten Kaur pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2021 sekitar pukul 02.00 WIB;
- Bahwa Anak mengambil 2 (dua) unit Handphone (HP) dengan jenis 1 (satu) unit Handphone (HP) Merk VIVO Y95 warna merah dan 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y15 warna biru beserta chargernya milik Saksi Aim Syahrat Bin Mura dengan cara memanjat pagar tembok rumah setelah itu Anak memanjat tiang rumah dan naik ke lantai atas rumah untuk selanjutnya masuk ke dalam rumah Saksi Aim Syahrat Bin Mura;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat Anak bersama teman Anak yaitu Supar dari Kecamatan Muara Sahung dengan menggunakan sepeda motor milik Supar yaitu Revo Fit pergi menuju Kecamatan Maje kemudian setelah sampai di rumah korban, Supar menunggu Anak di tepi pantai yang tidak jauh dari rumah korban lalu Anak memanjat tembok dan masuk ke halaman rumah korban lalu Anak memanjat tiang rumah dan naik ke lantai atas rumah setelah di lantai atas Anak mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y95 warna merah yang terletak di atas lantai kemudian Anak masuk ke kamar tidur dan mengambil lagi 1 (satu) unit HP VIVO Y15 warna biru yang terletak di dekat jendela kamar beserta casannya dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu Anak turun melewati tempat Anak naik ke lantai atas tadi dan pergi menemui Supar yang menunggu di tepi pantai dan mereka pergi menuju kecamatan Muara Sahung;
- Bahwa waktu itu Anak bertugas mengambil HP di rumah korban sedangkan Supar bertugas berjaga menunggu di motor yang berada di pantai dekat rumah korban;
- Bahwa Anak yang pertama kali mempunyai ide pertama kali mengambil HP waktu itu;
- Bahwa 2 (dua) buah Handphone (HP) tersebut kemudian Anak simpan di rumah Anak;
- Bahwa HP tersebut Anak gunakan main game;
- Bahwa teman Anak Supar sekarang ada di Palembang;
- Bahwa karena posisi Handphone (HP) terkunci, Supar menolak untuk menyimpan Handphone (HP) tersebut, Supar baru mau menerimanya saat kondisi Handphone (HP) sudah terbuka;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mencuri lagi;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua dari Anak yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan semua kepada proses hukum yang berjalan namun demikian orang tua Anak menyatakan masih sanggup untuk mendidik dan membimbing Anak;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y95 warna merah
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y15 warna biru
- 1 (satu) kotak Handphone merk VIVO Y95
- 1 (satu) kotak Handphone merk VIVO Y15

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Anak dan Para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan dan barang bukti;

Menimbang bahwa keterangan Saksi - saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Anak dan barang bukti yang diajukan ke persidangan sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Aim Syahrat Bin Mura, Saksi Sarmini Binti Dulahadi dan Saksi Ibeng Dwino Bin Aim Syahrat telah hilang 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Merk VIVO Y95 warna merah dan 1 (satu) Merk VIVO Y15 warna biru milik saksi Aim Syahrat Bin Mura pada Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Desa Benteng Harapan Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;
- Bahwa benar peristiwa tersebut bermula pada saat Anakbersama teman Anak yakni Supar dari Kecamatan Muara Sahung dengan menggunakan sepeda motor Revo Fit milik Supar pergi menuju Kecamatan Maje kemudian setelah sampai di rumah saksi Aim Syahrat Bin Mura, Supar menunggu Anakdi tepi pantai yang tidak jauh dari rumah saksi Aim Syahrat Bin Mura lalu Anakmemanjat tembok dan masuk ke halaman rumah saksi Aim Syahrat Bin Mura lalu Anakmemanjat tiang rumah dan naik ke lantai

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas rumah. Bahwa setelah tiba di lantai atas Anak mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y95 warna merah yang terletak di atas lantai beserta casannya kemudian Anak masuk ke kamar tidur dan mengambil lagi 1 (satu) unit HP VIVO Y15 warna biru yang terletak didekat jendela kamar beserta casannya dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu Anak turun melalui tempat yang sama pada saat Anak naik ke lantai atas tadi dan langsung pergi menemui Supar yang menunggu di tepi pantai untuk selanjutnya pergi menuju kecamatan Muara Sahung;

- Bahwa pada saat peristiwa kehilangan tersebut terjadi, kondisi pintu rumah saksi Aim Syahrat Bin Mura tidak dalam posisi terkunci selain itu penerangan dilokasi sekitar juga baik;
- Bahwa benar yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil barang Handphone adalah Anak;
- Bahwa benar 2 (dua) buah Handphone (HP) tersebut kemudian Anak simpan di rumah Anak dan rencananya setelah kuncinya terbuka akan Anak dan Supar gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar 2 (dua) unit Handphone (HP) tersebut Saksi Aim Syahrat Bin Mura beli pada tahun 2019 dengan harga untuk HP VIVO Y15 sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan harga HP VIVO Y95 sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar total kerugian yang Saksi Aim Syahrat Bin Mura alami akibat hilangnya 2 (dua) unit Handphone (HP) tersebut sekitar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Saksi Aim Syahrat Bin Mura telah memaafkan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;



2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa mengenai unsur “barang siapa” Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap pelaku (*dader*) perbuatan pidana baik individu (*persoon*) maupun Badan Hukum (*Recht Persoon*) yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dalam hukum pidana disebut sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa barang siapa ini menunjuk kepada pengertian Anak sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 3 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Anaklahir di Ulak Bandung, tanggal 25 November 2005 hal tersebut sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga Nomor 1704061802130002, sehingga saat tindak pidana pertama kali terjadi yaitu pada bulan Juni masih berusia 15 (lima belas) tahun dan Anak belum pernah menikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih disebut Anak;

Menimbang dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anakke persidangan dan setelah diteliti identitasnya bahwa identitas Anak telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan dalam menghadapkan Anak oleh karena itu unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara hukum;



Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur mengambil adalah membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan memindahkan barang dari tempat penguasaan semula ke tempat penguasaan lain di luar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya, sedangkan pengertian barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, namun sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang bahwa yang dimaksud "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain yang memiliki tujuan tertentu, dalam hal ini Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil barang sudah dimulai pada saat Anak berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya dalam hal ini Anak mengambil 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Merk VIVO Y95 warna merah dan 1 (satu) Merk VIVO Y15 warna biru milik saksi Aim Syahrat Bin Mura pada Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Desa Benteng Harapan Kecamatan Maje Kabupaten Kaur dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa barang yang dimaksud barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam perkara *a quo* adalah 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Merk VIVO Y95 warna merah dan 1 (satu) Merk VIVO Y15 warna biru milik saksi Aim Syahrat Bin Mura;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula pada saat Anak bersama teman Anak yakni Supar dari Kecamatan Muara Sahung dengan menggunakan sepeda motor Revo Fit milik Supar pergi menuju Kecamatan Maje. Bahwa setelah sampai di rumah saksi Aim Syahrat Bin Mura, Supar menunggu Anak di tepi pantai yang tidak jauh dari rumah saksi Aim Syahrat Bin Mura lalu Anak memanjat tembok dan masuk ke halaman rumah saksi Aim Syahrat Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mura dan Anaklangsung memanjat tiang rumah dan naik ke lantai atas rumah. Bahwa setelah tiba di lantai atas Anak mengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y95 warna merah yang terletak di atas lantai beserta casannya kemudian Anak masuk ke kamar tidur dan mengambil lagi 1 (satu) unit HP VIVO Y15 warna biru yang terletak didekat jendela kamar berserta casannya dengan menggunakan tangan kanannya lalu setelah itu Anakturun melalui tempat yang sama pada saat Anak naik ke lantai atas tadi dan langsung pergi menemui Supar yang menunggu di tepi pantai untuk selanjutnya pergi menuju kecamatan Muara Sahung;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa kehilangan tersebut terjadi, kondisi pintu rumah saksi Aim Syahrat Bin Mura tidak dalam posisi terkunci selain itu penerangan dilokasi sekitar juga baik;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah Handphone (HP) tersebut kemudian Anak simpan di rumah Anak dan rencananya setelah kuncinya terbuka akan Anak dan Supar gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit Handphone (HP) tersebut Saksi Aim Syahrat Bin Mura beli pada tahun 2019 dengan harga untuk HP VIVO Y15 sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan harga HP VIVO Y95 sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian yang Saksi Aim Syahrat Bin Mura alami akibat hilangnya 2 (dua) unit Handphone (HP) tersebut sekitar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian di atas terbukti bahwa dengan dipindahkannya 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Merk VIVO Y95 warna merah dan 1 (satu) Merk VIVO Y15 warna biru milik saksi Aim Syahrat Bin Mura tanpa seizin dari saksi Aim Syahrat Bin Mura dari tempatnya semula ke tempat lain maka Anak terbukti telah melakukan perbuatan mengambil barang yang sebelumnya dibawah kekuasaan pemiliknya menjadi dibawah kekuasaan Anak secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam adalah sejak matahari terbenam sampai dengan matahari terbit;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Aim Syahrat Bin Mura, Saksi Sarmini Binti Dulahadi dan Saksi Ibeng Dwino Bin Aim Syahrat telah hilang 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Merk VIVO Y95 warna merah dan 1 (satu) Merk VIVO Y15 warna biru milik saksi Aim Syahrat Bin Mura pada Jumat tanggal 04 Juni 2021 sekira pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Aim Syahrat Bin Mura yang terletak di Desa Benteng Harapan Kecamatan Maje Kabupaten Kaur;

Menimbang, bahwa yang mengambil 2 (dua) unit Handphone yaitu 1 (satu) unit Merk VIVO Y95 warna merah dan 1 (satu) Merk VIVO Y15 warna biru milik saksi Aim Syahrat Bin Mura adalah Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa perumusan unsur dalam frasa “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” disusun secara alternatif maka dalam pasal yang unturnya demikian boleh dibuktikan salah satu perbuatan saja dan/atau dapat dibuktikan kombinasi terhadap semua perbuatan tersebut, dan/atau apabila salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud terpenuhi atau terbukti maka unsur ini telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Anakmengajak Supar untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian Anakbersama teman Anak yakni Supar dari Kecamatan Muara Sahung dengan menggunakan sepeda motor Revo Fit milik Supar pergi menuju Kecamatan Maje. Bahwa setelah sampai di rumah saksi Aim Syahrat Bin Mura, Supar menunggu Anakdi tepi pantai yang tidak jauh dari rumah saksi Aim Syahrat Bin Mura lalu Anakmemanjat tembok dan masuk ke halaman rumah saksi Aim Syahrat Bin Mura dan Anaklangsung memanjat tiang rumah dan naik ke lantai atas rumah. Bahwa setelah tiba di lantai atas Anakmengambil 1 (satu) unit HP VIVO Y95 warna merah yang terletak di atas lantai beserta casannya kemudian

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak masuk ke kamar tidur dan mengambil lagi 1 (satu) unit HP VIVO Y15 warna biru yang terletak didekat jendela kamar berserta casannya dengan menggunakan tangan kanannya setelah itu Anak turun melalui tempat yang sama pada saat Anak naik ke lantai atas tadi dan langsung pergi menemui Supar yang menunggu di tepi pantai untuk selanjutnya pergi menuju kecamatan Muara Sahung;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) LPKA Bengkulu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, Pengadilan perlu mempertimbangkan saran yang disampaikan dalam Laporan Penelitian Balai Pemasyarakatan (BAPAS) terhadap Anak;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari berkas Laporan Penelitian BAPAS terhadap Anak yang pada pokoknya Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan apabila Anak terbukti bersalah dalam persidangan maka untuk kepentingan dan masa depan Anak menyarankan agar Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam Pembelaan secara tertulis menyatakan tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Penuntut Umum, sehingga memohon keringanan hukuman bagi anak dengan alasan sebagai berikut:

- Anak masih berstatus anak;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Keluarga korban sudah memaafkan Anak;
- Orang tua Anak masih sanggup membina Anak untuk menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pokok bagi anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat;
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat, atau
 - 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga, dan
- e. penjara;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian BAPAS terhadap Anak dijelaskan bahwa penyebab Anak melakukan tindak pidana adalah karena lingkungan pergaulan Anak yang kurang baik sehingga memberikan efek yang negatif terhadap diri Anak yaitu Anak sering mengonsumsi minuman berakohol dan minum Pil Samkodin (Nafza) hal inilah yang kemudian mendorong Anak melakukan pelanggaran hukum. Bahwa hal lain yang juga mendasari Anak melakukan pelanggaran hukum adalah karena kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua Anak, di mana Anak selama ini tinggal bersama neneknya karena kedua orang tua Anak telah bercerai;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Penelitian BAPAS terhadap Anak juga telah dijelaskan bahwa tindak pidana dalam perkara *a quo* bukan merupakan tindak pidana yang pertama kali Anak lakukan, sebelumnya Anak

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan perbuatan serupa sebanyak 4 (empat) kali yang diselesaikan secara Diskresi di Kepolisian, 1 (satu) kali pada tahun 2019 diselesaikan secara Diversi dan 1 (satu) kali pada tahun 2020 di mana Anak diadili dan di putus dalam perkara pidana nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bhn dengan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan di Rutan Manna;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan riwayat pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh Anak, Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak masuk dalam kategori perbuatan pengulangan (*Residivis atau Recidive*) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 486 sampai dengan 488 KUHP yaitu pengulangan kejahatan yang sama oleh pelaku yang sama dalam jangka waktu tertentu, di mana kejahatan yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhkan pidana dan berkekuatan hukum tetap. Bahwa dalam ketentuan tersebut disebutkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa jumlah pidana penjara seorang residivis dapat ditambah sepertiga, jika pengulangan kejahatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu belum lewat 5 (lima) tahun, sejak yang bersangkutan menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena belum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Anak menjalani pidana Putusan Pengadilan Negeri Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bhn tersebut dan Anak kembali terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam putusan ini, maka Anak dikategorikan sebagai residivis;

Menimbang, bahwa dengan melihat riwayat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Anak, lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi cara berpikir Anak dan perilaku Anak, di mana lingkungan yang buruk telah mendorong Anak melakukan tindak pidana dan berperilaku buruk. Pada perkara *a quo*, Anaklah yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan tindak pidana hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan keberanian dari diri Anak untuk melakukan kejahatan. Bahwa perbuatan Anak yang kemudian mengajak temannya untuk melakukan tindak pidana juga merupakan dampak buruk lain yang muncul akibat lingkungan yang buruk sehingga hal tersebut harus dijauhkan dari Anak agar Anak tidak lagi terpengaruh untuk melakukan tindak pidana yang lebih berat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan, keterangan Para Saksi, keterangan Anak, keterangan orang tua Anak, Pembelaan Penasihat Hukum Anak serta dengan mempertimbangkan rangkaian fakta hukum di persidangan, hakim menilai bahwa Anak harus

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bhn



dijatuhi hukuman yang bukan hanya dapat menimbulkan efek jera bagi Anak namun juga dapat memberikan kesempatan bagi diri Anak untuk memperbaiki diri sehingga dapat kembali ke kehidupan masyarakat serta tidak lagi membahayakan lingkungan masyarakat dikemudian hari, hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu terciptanya suatu keadilan restoratif yang membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y95 Warna Merah
- 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y15 Warna Biru

Merupakan barang bukti yang disita dari Anakyang merupakan milik saksi Aim Syahrat Bin Mura, oleh karena patut dan beralasan terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi Aim Syahrat Bin Mura;

- 1 (satu) Kotak Handphone merk VIVO Y95
- 1 (satu) Kotak Handphone merk VIVO Y15

Merupakan barang bukti yang disita saksi Aim Syahrat Bin Mura oleh karena patut dan beralasan agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu saksi Aim Syahrat Bin Mura;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Anak merugikan orang lain;
- Perbuatan Anak merupakan Pengulangan Tindak Pidana;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak masih sangat muda oleh karenanya diharapkan mampu mengambil pelajaran dari pidana yang dijalannya, sehingga dikemudian hari Anak dapat memiliki sikap dan perilaku yang lebih baik yang dapat membanggakan kedua orang tua;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Saksi Aim Syahrat Bin Mura sudah memaafkan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapa yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, namun oleh karena Anak belum bekerja dan memiliki penghasilan sendiri maka biaya perkara akan dibebankan kepada Orang tua Anak;

Menimbang, bahwa setiap putusan yang dijatuhkan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah menjamin perlindungan kepentingan terbaik bagi anak, yaitu selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, namun dalam hal ini penjatuhan pidana terhadap Anak tidak selalu harus meringankan hukuman dan menghindarkannya dari pidana penjara. Dengan memperhatikan prinsip ini dan pertimbangan - pertimbangan sebelumnya, Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan ini sudah tepat dan adil dengan memperhatikan kepentingan korban, kepentingan Anak dan berdaya guna untuk menjaga ketertiban di masyarakat pada umumnya;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP jo. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y95 Warna Merah

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Handphone merk VIVO Y15 Warna Biru
- 1 (satu) Kotak Handphone merk VIVO Y95
- 1 (satu) Kotak Handphone merk VIVO Y15

Seluruh dikembalikan kepada saksi Aim Syhrat Bin Mura.

6. Membebaskan kepada Orang Tua Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh Ratna Sari, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bintuhan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ahmahanggi Nugraha, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Maria Margaretha Astari F.S, S.H., Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmahanggi Nugraha, S.H.

Ratna Sari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)